

2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya .

**K E P A L A**  
**BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA**

ttd

**A E MANIHURUK**

*TEMBUSAN* Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.\*)
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Peringgal.

Jakarta, 7 Juli 1981

Kepada

- Yth. :
1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
  2. Jaksa Agung
  3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
  4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
  5. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
  6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
  7. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di

**T E M P A T**

**SURAT – EDARAN**  
**NOMOR : 10/SE/1981**

**TENTANG**  
**TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN**  
**TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI/**  
**MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU/ASPAL**

**I. PENDAHULUAN**

**1. U M U M**

- a. Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun-tahun belakangan ini terdapat sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ASPAL untuk kepentingan karier, sehingga merusak citra Pegawai Negeri Sipil di kalangan masyarakat.
- b. Perbuatan sebagaimana digambarkan di atas, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diambil tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau mengguna-

kan ijazah palsu/ASPAL tersebut, satu dan lain hal untuk tetap dapat menjaga nama baik dan mutu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.

- c. Dalam rangka usaha mencegah Pegawai Negeri Sipil memiliki dan atau menggunakan Ijazah palsu/ASPAL, maka PANGKOPKAMTIB dengan suratnya Nomor R-32/OPTIB-PUS/V/1981 tanggal 11 Mei 1981, telah menyarankan agar Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan-tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan Ijazah palsu/ASPAL, menurut bidangnya masing-masing.\*)
- d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B - 500/I/MENPAN/1981 tanggal 15 Mei 1981, antara lain menyatakan harus diambil tindakan administratif dan dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan Ijazah palsu/ASPAL dan meminta kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.\*)
- e. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang tindakan administratif dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ASPAL.

## 2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3096);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. \*)

## 3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil tindakan administratif dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ASPAL.

## 4. P E N G E R T I A N

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

- a. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, baik Lembaga Pendidikan Negeri maupun Lembaga Pendidikan swasta.
- b. Ijazah palsu, adalah ijazah yang bentuk, ciri, dan atau isinya tidak sah. Kriteria ijazah palsu antara lain adalah sebagai berikut:
  - (1) blanko ijazah palsu;
  - (2) blanko ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang tetapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang, atau;
  - (3) blanko ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, tetapi isinya sebagian atau seluruhnya dipalsukan.
- c. Ijazah ASPAL, adalah ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan pada waktu ijazah itu dikeluarkan.

## II. TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN

### 1. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU/ASPAL UNTUK MELAMAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 (tanggal 18 Pebruari 1976), yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/ASPAL, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/ASPAL, terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 6 ayat (4), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU/ASPAL UNTUK KEPEN- TINGAN KENAIKAN PANGKAT

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/ASPAL untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (tanggal 22 Januari 1980), terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 6 ayat (4), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/ASPAL untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, pangkatnya dikembalikan pada pangkat berdasarkan ijazah yang sah yang dimilikinya dengan memperhitungkan masa kerja golongan.

#### Umpamanya:

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu mempunyai riwayat kepangkatan sebagai berikut:

- (a) Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1961, ia diangkat menjadi pegawai bulanan dalam golongan ruang D/I PGPN— 1961 atas dasar ijazah SMA.
- (b) Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1962, ia diangkat dalam golongan ruang D/II PGPN—1961.
- (c) Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1965, ia diangkat dalam golongan ruang D/III PGPN—1961.
- (d) Pada tanggal 31 Desember 1967 ia masih dalam golongan ruang D/III PGPN—1961.
- (e) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 golongan ruangnya disesuaikan ke dalam golongan ruang II/b PGPS—1968.
- (f) Terhitung mulai tanggal 1 April 1969, ia diangkat dalam golongan ruang III/a PGPS—1968 sebagai penyesuaian ijazah sarjana.
- (g) Terhitung mulai tanggal 1 April 1973, ia diangkat dalam golongan ruang III/b PGPS—1968.
- (h) Terhitung mulai tanggal 1 April 1977, ia diangkat dalam golongan ruang III/c.
- (i) Terhitung mulai tanggal 1 April 1981, ia diangkat dalam golongan ruang III/d.
- (j) Pada bulan Juli 1981, baru diketahui bahwa pengangkatannya dalam pangkat sebagai penyesuaian ijazah ke dalam golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 1969 adalah menggunakan ijazah sarjana palsu.

- (2) Dalam hal yang sedemikian, maka tindakan administratif yang diambil terhadap Badu tersebut adalah dengan mengembalikan pangkatnya pada pangkat berdasarkan ijazah yang sah yang dimilikinya dengan memperhitungkan masa kerja golongan, sebagai berikut :

- (a) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, golongan ruangnya disesuaikan dari D/III PGPN— 1961 ke dalam II/b PGPS—1968, dengan masa pangkat terakhir 2 Tahun 11 bulan.
- (b) Terhitung mulai tanggal 1 April 1969 diangkat dalam golongan ruang II/c PGPS—1968, karena ia pada tanggal 1 April 1969 telah mempunyai masa

pangkat terakhir 4 tahun 2 bulan terhitung mulai ia diangkat dalam golongan D/III PGPN-1961 (1 Pebruari 1965).

(c) Terhitung mulai tanggal 1 April 1973 diangkat dalam golongan ruang II/d PGPS-1968.

(d) Terhitung mulai tanggal 1 April 1977 diangkat dalam golongan ruang III/a.

(e) Terhitung mulai tanggal 1 April 1981 diangkat dalam golongan ruang III/b.

(3) Dengan uraian sebagai tersebut di atas, maka golongan ruang yang sah bagi Badu adalah III/b terhitung mulai tanggal 1 April 1981.

c. Di samping tindakan administratif yang berupa pengembalian pangkat berdasarkan ijazah yang sah sebagai tersebut di atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 6 ayat (4), huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

d. Tata cara pengembalian pangkat pada pangkat berdasarkan ijazah sebagai tersebut di atas, dilakukan sebagai berikut :

(1) Untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Untuk memperoleh persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut digunakan formulir Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut dibuat dalam rangkap 5 (lima). Setelah Nota Persetujuan tersebut diperiksa dan disetujui Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, kemudian disampaikan kepada :

- i. 2 (dua) rangkap dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan.
- ii. 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala KPN /Kas Daerah yang bersangkutan.
- iii. 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Dirjen Anggaran Cq. Direktur Perbendaharaan Negara.
- iv. 1 (satu) rangkap untuk arsip Badan Administrasi Kepegawaian Negara cq Deputi Tata Usaha Kepegawaian. \*)

(b) Nota Persetujuan yang diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

- i. Salinan sah dari semua ijazah yang sah dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- ii. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat yang pertama sampai dengan yang terakhir.
- iii. Surat keterangan/ Pernyataan pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah tentang kepalsuan/ke-ASPALan ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas diajukan kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan menggunakan formulir Daftar Usul Pengembalian Pangkat, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Daftar Usul Pengembalian Pangkat tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

- i. Rangkap pertama diajukan langsung kepada Presiden.
- ii. Rangkap kedua dan ketiga diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- iii. Rangkap keempat untuk arsip instansi yang bersangkutan.

(b) Daftar Usul Pengembalian Pangkat yang diajukan kepada Presiden dan Kepala Badan Administrasi Kepe-

gawaian Negara dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

- i. Salinan sah dari semua ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- ii. Salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat yang pertama sampai dengan yang terakhir
- iii. Surat keterangan/pernyataan pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah tentang kepaluan/ke-ASPAL-an ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

### 3. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU/ASPAL UNTUK KEPENTINGAN JABATAN

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan atas dasar ijazah yang kemudian ternyata palsu/ASPAL di samping tindakan administratif yang diambil berdasarkan ketentuan angka II, angka 2 huruf b di atas, terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Pasal 6, ayat (4) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ia dibebaskan dari jabatannya, ia dapat dipertimbangkan untuk menduduki suatu jabatan yang sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.

### 4. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU/ASPAL BUKAN UNTUK KEPENTINGAN KARIER

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah palsu/ASPAL tetapi tidak menggunakannya untuk kepentingan karier, terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 6, ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

## III. PENENTUAN IJAZAH PALSU/ASPAL

1. Yang berwenang menentukan ijazah palsu/ASPAL dalam pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, yaitu :

#### a. DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- (1) Rektor, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri.

- (2) KOPERTIS, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) KAKANWIL Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bagi ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama, baik yang dikeluarkan oleh Sekolah Negeri maupun Swasta.
- (4) Kepala Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II bagi ijazah Sekolah Dasar, baik yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta.

#### b. DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

- (1) Rektor, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh IAIN.
- (2) Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- (3) KAKANWIL Departemen Agama, bagi ijazah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah baik yang dikeluarkan oleh sekolah Negeri maupun Swasta.

#### c. DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, bagi ijazah Paramedis baik yang dikeluarkan oleh sekolah Negeri maupun Swasta.

#### d. DALAM LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan instansi yang bersangkutan.

2. Apabila pimpinan instansi meragukan keaslian/keabsahan suatu ijazah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, agar dengan segera menghubungi pejabat sebagai tersebut di atas untuk memperoleh kepastian tentang keaslian/keabsahan ijazah yang diragukan itu.
3. Permintaan untuk memperoleh kepastian keaslian/keabsahan suatu ijazah diajukan secara tertulis kepada pejabat sebagai tersebut dalam angka 1 di atas.

4. Jawaban pejabat sebagai tersebut dalam angka 1, diberikan kepada instansi yang meminta secara tertulis pula.
5. Pernyataan kepalsuan/ke-ASPAL-an suatu ijazah yang diberikan oleh pejabat sebagai tersebut dalam angka 1, adalah sebagai dasar bagi pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan administratif dan atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/menggunakan ijazah palsu/ASPAL.

#### IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGAMBIL TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN ATAU MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Pejabat yang berwenang mengambil tindakan administratif berdasarkan Surat Edaran ini adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, adalah pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.
3. Surat keputusan pengembalian pangkat pada pangkat berdasarkan ijazah yang sah ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.
4. Tembusan surat keputusan tersebut di atas antara lain disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan instansi yang mengeluarkan Ijazah, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, dan lain-lain . \*)

#### V. LAIN-LAIN

1. Tindakan administratif yang diambil dan hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Surat Edaran ini, tidak mengurangi tuntutan hukum yang mungkin diambil oleh pejabat yang berwajib.
2. Keabsahan ijazah yang diperoleh dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/ASPAL sebelum berlakunya Surat Edaran ini, tetap berlaku.
4. Ketentuan Surat Edaran ini berlaku juga bagi calon Pegawai Negeri Sipil.

#### VI. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. PANGKOPKAMTIB.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.\*)
5. Menteri/ Sekretaris Negara, sebagai laporan.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
8. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
10. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
12. Direktur Perbendaharaan Negara.
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
14. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
15. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR : 10/SE/1981  
TANGGAL : 7 JULI 1981

NOTA PERSETUJUAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG  
PENGEMBALIAN PANGKAT DALAM PANGKAT  
BERDASARKAN IJAZAH YANG SAH

DEPARTEMEN/LEMBAGA :  
NOMOR :

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN		
1.	NAMA		
2.	N I P		
3.	NOMOR SERI KARPEG		
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		
5.	J A B A T A N		
6.	L A M A	a. PANGKAT	
		b. GOLONGAN RUANG	
		c. TERHITUNG MULAI TANGGAL	
		d. MASA KERJA GOLONGAN	..... tahun ..... bulan
		e. GAJI POKOK	
7.	B A R U	a. PANGKAT	
		b. GOLONGAN RUANG	
		c. TERHITUNG MULAI TANGGAL	
		d. MASA KERJA GOLONGAN	..... tahun ..... bulan

*-1	e. GAJI POKOK
8	WILAYAH PEMBAYARAN
9	ALASAN-ALASAN PENGEMBALIAN PANGKAT : Berdasarkan surat/pernyataan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... bahwa ijazah ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama Sdr. .... yang dikeluarkan oleh ..... ternyata adalah palsu/ASPAL *-2
10	RIWAYAT KEPANGKATAN SEKARANG : a. Berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ....., diangkat dalam pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... b. .... c. .... d. .... e. dan seterusnya.
11	URUT-URUTAN PENGEMBALIAN PANGKAT PADA PANGKAT BERDA- SARKAN IJAZAH YANG SAH : a. Terhitung mulai tanggal ..... pangkat dan golongan ruangnya dikembalikan pada pangkat ..... golongan ruang ..... dengan masa kerja golongan ..... tahun ..... bulan dan gaji pokok Rp. .... b. .... c. .... d. dan seterusnya.  ....., tanggal ..... MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....

12. PERSETUJUAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA :

Nomor :  
Jakarta, tanggal .....

KEP A L A  
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

\*-1. Tuliskanlah pangkat, golongan ruang, terhitung mulai tanggal, masa kerja golongan, dan gaji pokok terakhir berdasarkan pengembalian pangkat dalam pangkat berdasarkan ijazah yang sah yang dimilikinya.

\*-2. Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 10/SE/1981  
TANGGAL : 7 JULI 1981

DAFTAR USUL PENGEMBALIAN PANGKAT  
DALAM PANGKAT BERDASARKAN IJAZAH YANG SAH

DEPARTEMEN/LEMBAGA :  
NOMOR :

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	
1.	N A M A	
2.	N I P	
3.	NOMOR SERI KARPEG	
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
5.	J A B A T A N	
6.	L	a. PANGKAT
		b. GOLONGAN RUANG
	A	c. TERHITUNG MULAI TANGGAL
		d. MASA KERJA GOLONGAN .....tahun ..... bulan
	A	e. GAJI POKOK
7.	B	a. PANGKAT
		b. GOLONGAN RUANG
	R	c. TERHITUNG MULAI TANGGAL
		d. MASA KERJA GOLONGAN ..... tahun ..... bulan
	*-1	e. GAJI POKOK





**LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR : 10/SE/1981  
TANGGAL : 7 JULI 1981**

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN  
PENGEMBALIAN PANGKAT  
PADA PANGKAT BERDASAR-  
KAN IJAZAH YANG SAH**

**KEPUTUSAN .....  
NOMOR .....  
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat/ Pernyataan dari .....  
Nomor ..... tanggal ....., bahwa  
ijazah ..... Nomor ..... tanggal .....  
..... atas nama Sdr ..... yang  
dikeluarkan oleh ..... ternyata palsu/  
ASPAL\* ;

b. bahwa ijazah palsu/ASPAL\* tersebut telah digunakan  
untuk pengangkatan dalam pangkat sebagai penyesuaian  
ijazah;

c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan dalam rangka  
usaha menertibkan Aparatur Negara dipandang perlu  
mengembalikan pangkat dan golongan ruang Sdr .....  
..... NIP .....  
dalam pangkat dan golongan ruang berdasarkan ijazah  
yang sah yang dimilikinya.

**Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-  
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repu-  
blik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang  
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhen-  
tian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3058) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang  
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Ta-  
hun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peratur-  
an Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Nega-  
ra Tahun 1985 Nomor 21).\*)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang  
Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980  
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3156).

**Memperha-  
tikan**

- : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawai-  
an Negara Nomor 10/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981  
tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Di-  
siplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki/  
Menggunakan Ijazah Palsu/ASPAL.  
2. Nota Persetujuan/Pertimbangan \*Kepala Badan Admi-  
nistrasi Kepegawaian Negara Nomor .....  
..... tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengembalikan pangkat dan golongan ruang Sdr. ....  
..... NIP ..... ke  
dalam pangkat berdasarkan ijazah yang sah yang dimili-  
kinya sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal ..... diangkat  
dalam pangkat ..... , golongan ruang ..... ,  
masa kerja golongan ..... , gaji  
pokok Rp ..... , sebulan.

2. ....  
.....  
3. ....  
.....

4. dan seterusnya.

**KEDUA** : Mewajibkan Sdr . . . . .tersebut untuk membayar kembali kelebihan penghasilan yang tidak berhak diterimanya kepada Negara.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Sdr . . . . .  
. . . . . untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

.....

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BEPEKA.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian. \*)
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan U.P. Direktur Perbendaharaan Negara.
5. Kepala KPN yang bersangkutan.
6. Pimpinan Instansi yang mengeluarkan ijazah.
7. Peringgal.

\*. Coret yang tidak perlu.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : 61/MENPAN/1982

TENTANG

PERSAMAAN ESELON BAGI JABATAN PIMPINAN

PADA PENGURUS KORPRI

MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ternyata ada sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada Sekretariat KORPRI;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut memangku jabatan-jabatan pada Sekretariat KORPRI;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan kepangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, dipandang perlu menetapkan persamaan eselon bagi jabatan pada Sekretariat KORPRI.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
  3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI yang Diubah MUNAS I Tahun 1978.